

KEDUDUKAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN NASIONAL BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003

Oleh

Prawata Widdhi Atmaka¹, Nur Hakim², Achmad Fitrian³

^{1,2,3} Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya

Email: ¹widdhi.8@gmail.com, ²dr.nurhakim@pascajayabaya.ac.id,

³fitrian.achmad@gmail.com

Article History:

Received: 07-06-2025

Revised: 13-06-2025

Accepted: 10-07-2025

Keywords:

Perlindungan Hukum,
Pekerja Rumah Tangga,
Ketenagakerjaan

Abstract: *Pekerja Rumah Tangga adalah istilah yang dipakai dalam regulasi yang ada, akan tetapi sampai saat ini keberadaan Pekerja Rumah Tangga sebagai pekerja tidak diterima oleh semua pihak. Pekerja Rumah Tangga tidak diakui sebagai tenaga kerja yang sama dengan 4 (Empat) tenaga kerja lainnya seperti Pegawai Negeri Sipil, pekerja pabrik, perusahaan, dan lain-lain. Bahkan harus diakui bahwa dewasa ini sebutan sebagai “pekerja” pun belum diterima oleh masyarakat. Pada umumnya masyarakat lebih menerima untuk menyebut Pekerja Rumah Tangga sebagai “Pembantu”. Oleh karena itu, Pekerja Rumah Tangga dimasukkan dalam lingkup pekerjaan informal. Pekerja rumah tangga pada umumnya memiliki arti yakni asisten rumah tangga atau sering disebut pekerja saja adalah orang yang bekerja di dalam lingkup rumah tangga majikannya. Di Indonesia saat masa penjajahan Belanda, pekerjaan pekerja rumah tangga baboe (dibaca “babu”), sebuah istilah yang kini kerap digunakan sebagai istilah berkonotasi negative untuk pekerjaan ini. Pekerja rumah tangga mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak serta menghidangkan masakan, mencuci, membersihkan rumah, dan mengasuh anak-anak. Di beberapa negara, pembantu rumah tangga dapat pula merawat orang lanjut usia yang mengalami keterbatasan fisik. Hasil penelitian ini adalah: 1) Akibat hukum bagi majikan atas pelanggaran hak-hak Pekerja Rumah Tangga Hubungan antara majikan dan Pekerja Rumah Tangga bahwa Permenaker RI Nomor 2 Tahun 2015 memang telah mengatur hak dan kewajiban baik bagi PRT maupun pemberi kerja secara relatif seimbang. Namun dalam praktiknya, regulasi ini belum banyak diketahui masyarakat dan kurang diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan rendahnya sosialisasi dan lemahnya pengawasan pemerintah. PRT rentan dieksploitasi dan mengalami kekerasan. 2) Perlindungan hukum atas pelanggaran hak-hak Pekerja Rumah Tangga yang dilakukan oleh majikan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebenarnya telah tersirat meskipun perlindungan hukum terhadap PRT di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, tetapi terdapat berbagai*

peraturan yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan sanksi kepada majikan yang melanggar hak-hak PRT.

PENDAHULUAN

Pembantu Rumah Tangga (PRT) adalah individu yang bekerja di dalam rumah tangga majikannya untuk melakukan berbagai tugas. Pekerjaan ini mencakup aktivitas seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengasuh anak. PRT berkontribusi signifikan terhadap ekonomi rumah tangga dan keberadaannya sangat dibutuhkan baik di perkotaan maupun di pedesaan.¹

Data PRT di Indonesia menurut data terbaru dari *International Labour Organization* (ILO) dan Jaringan Nasional Advokasi PRT pada tahun 2024, jumlah PRT di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 5 juta orang. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan jumlah sebelumnya yang mencatat sekitar 4,2 juta PRT dengan mayoritas perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.²

Keberadaan PRT dalam hukum di Indonesia yang bersifat khusus bagi PRT belum ada sehingga keberadaan dan jaminan perlindungan hukum bagi PRT dianggap belum maksimal. Pada tahun 2004 Rancangan Undang-Undang (RUU PPRT) sudah diajukan oleh beberapa pihak, pada tahun 2023 RUU PPRT ditetapkan sebagai RUU Inisiatif oleh DPR sampai saat ini masih belum ada realisasinya.³

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat kasus pada pengadilan Jakarta Selatan yaitu, Putusan Pengadilan Nomor : 254/Pid.Sus/2023/PN Jak.Sel, dalam putusan ini Siti Khotimah (23) merupakan PRT melaporkan Terdakwa I Metty Kapontow dan Terdakwa II So Kasander yang merupakan majikannya. Kasus ini merupakan kasus kekerasan terhadap pembantu yang bernama Siti Khotimah oleh majikannya yang terjadi di Apartemen Simprug Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Korban di pukul oleh majikannya dan para ART lain secara bergantian menggunakan tangan kosong lalu disiram air panas dan korban di berikan makan kotoran anjing. Dengan banyaknya pekerjaan yang diberikan, korban korban diberi gaji hanya Rp. 2.000.000,- per bulan.⁴ PRT di Indonesia sudah dilindungi oleh beberapa regulasi, termasuk UU No. 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur *Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga*. Meskipun demikian, perlindungan hukum yang lebih komprehensif masih sangat dibutuhkan, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja meskipun undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengatur aspek-aspek

¹ Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, Deepublish Cv. Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm. 124-127.

² Trias Palupi Kurnianingrum dan Riza Asyari Yamin, *Urgensi perlindungan terhadap pekerja rumah tangga*, Artikel, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, Vol. XVI, No. 18, 2024, hlm. 2. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-18-II-P3DI-September-2024-214.pdf Diakses pada hari Minggu Tgl 11 Januari 2025, Pukul 23

³ Urgensi dan Pokok-Pokok Pikiran Pengaturan Penyusunan, (R)UU *Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ5-20200226-054930-5717.pdf>, Diakses pada hari Minggu Tgl 29 September 2024, Pukul 13.46 WIB.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 254/Pid.Sus/2023/PN Jak.Sel, Direktori Putusan Mahkamah Agung, Register Tanggal 08 Mei 2023, Putusan Tanggal 24 Juli 2023.

ketenagakerjaan di Indonesia, banyak pihak berpendapat bahwa ketentuan tersebut belum mencakup perlindungan yang memadai untuk PRT.

Penting adanya kajian eksistensi perlindungan hukum terhadap PRT di Indonesia yang tidak diakui sebagai pekerja dalam kerangka UU Ketenagakerjaan karena sifat pekerjaannya yang informal, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. UU Ketenagakerjaan hanya mengatur hubungan kerja formal antara pengusaha dan pekerja, sementara PRT tidak termasuk dalam kategori tersebut karena hanya sebatas

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan akibat hukum bagi majikan atas pelanggaran hak-hak Pekerja Rumah Tangga?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas pelanggaran hak-hak Pekerja Rumah Tangga yang dilakukan oleh majikan?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap sumber – sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan penelitian penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analisis, kasus dan histori. Teknik pengumpulan data dilakukan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature seperti buku, jurnal, hasil penelitian peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga

Albert Van Dicey menjelaskan ada 3 elemen penting dalam konsep negara hukum, yaitu: 1).*Supremacy of law* 2).*Equality before of the law* 3).*Due Process of law*. Dari ketiga elemen tersebut tentu memberikan peneliti pemahaman bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, manusia sama dimata hukum, dan proses hukum yang adil. Hukum tidak dijadikan peraturan perundang-undangan tetapi harus mengandung jaminan hak atas kemerdekaan.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum adalah negara yang rakyat dan pemerintahnya berjalan sesuai dengan hukum untuk membatasi tindakan sewenang-wenang dari pihak manapun, seperti penguasa yang bertindak sesuai dengan keinginan rakyat. Hukum memiliki fungsi dalam kehidupan sehari-hari baik juga dalam situasi kekerasan dan perselisihan. Perlindungan hukum baik lisan maupun tertulis diberikan dengan tujuan untuk mencegah dan juga menindas.⁵ Setiap pekerja, apa pun statusnya, berhak atas salah satu perlindungan hukum. Gagasan negara hukum menekankan pada dedikasi untuk menjamin bahwa warga negara memiliki rasa aman dalam kehidupan mereka sebagai warga negara dan bangsa.

Adanya peraturan hukum membawa konsekuensi kepada masyarakat untuk

⁵ Ista Pranoto, B, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia*. Jurnal Lex Renaissance, 7(4), 2022, hlm. 745–762, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art5>.

senantiasa mentaatinya, oleh karena hukum itu bersifat melindungi sekaligus memaksa bagi setiap manusia (hukum sebagai pedang bermata dua). Terkait dengan Pekerja Rumah Tangga yang belum ada regulasi atau payung hukumnya maka sudah selayaknya untuk mendapatkan perhatian khusus sehingga ada hak yang dapat melindungi kepentingannya dan sekaligus kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai Pekerja Rumah Tangga.

Pekerja Rumah Tangga memiliki perlindungan hukum akan tetapi peraturan tersebut terbagi secara terpisah untuk melindunginya, yaitu Undang- Undang Dasar NRI tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun banyaknya peraturan tersebut, belum mengatur secara langsung Pekerja Rumah Tangga. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Permenaker RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.⁶ Tetapi peraturan tersebut masih memiliki kekurangan. Secara hirarki memang kedudukan dari Permenaker RI Nomor 2 tahun 2015 lemah. Namun, jika dianalisis Pasal 10 ayat (1) point e Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, didalam penjelasannya menyatakan bahwa:

“Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-undang berisi:

(e) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.”

Dikaji dari kedudukan Peraturan Menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang*
- d. *Peraturan Pemerintah*
- e. *Peraturan Daerah Provinsi*
- f. *Pemerintah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*

Pengaturan terhadap hal itu memang tidak terlihat. Namun demikian, pengaturannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa:

“Jenis pengaturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Ketentuan di atas tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang- undangan berupa “Peraturan Menteri”, namun frase “...peraturan yang ditetapkan oleh Menteri” sebagaimana pernyataan diatas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang- undangan, dengan demikian, Peraturan Menteri setelah berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011 tetap diakui keberadaannya. Terkait kekuatan

⁶ Muhtadi, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Bandar Lampung*. Fiat Justisia Jurnal, Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 4, Oktober-Desember 2014, hlm. 643.

mengikat Permenaker RI Nomor 2 Tahun 2015, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan, bahwa:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya.”

Menjelaskan ketentuan di atas, terdapat dua syarat agar peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan yaitu, diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam Doktrin, hanya dikenal dua macam peraturan perundang-undangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar atribusi atau pembentukan peraturan perundang-undangan, dan delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Peraturan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum dan dapat dijadikan objek pengujian pada Mahkamah Agung, apabila dianggap bertentangan dengan Undang-undang, apalagi jika kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa delegasi atau kewenangan dibidang administrasi negara.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga (PRT) dibentuk dengan mempertimbangkan kedudukan PRT sebagai pekerja yang dilindungi hak-hak dasarnya dan dapat diberdayakan sebagai pekerja dalam rumah tangga dengan tetap menghormati kebiasaan, budaya dan adat istiadat lokal.

Dalam pasal 1 permenaker dijelaskan bahwa;

“Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/ atau imbalan dalam bentuk lain.”

Sedangkan terkait perlindungannya, permenaker mengatur hal tersebut dalam pasal 3 yaitu “Peraturan Menteri ini bertujuan untuk perlindungan PRT dengan tetap menghormati kebiasaan, budaya, dan adat istiadat setempat”. Yang dimaksud dengan perlindungan dalam hal ini adalah adanya jaminan sosial dan pemberian upah yang layak, serta hak-hak dasar lain yang manusiawi yang kemudian dapat diatur lebih jelas dalam kontrak atau perjanjian kerja antara PRT dengan majikan dan yayasan penyalur PRT.⁷

Secara substansial, Permenaker hanya memuat secara tegas tentang hak-hak dan kewajiban secara umum antara penyalur PRT, PRT dan majikannya, tidak menegaskan adanya penyelesaian konflik jika terjadi pelanggaran diantara salah satu pihaknya. Hal ini dikarenakan hubungan kerja antara majikan dengan PRT secara rinci memerlukan perjanjian kerja yang termasuk didalamnya diatur tentang pelanggaran atau wanprestasi dan penyelesaian hukum bagi para pihak, selanjutnya tindakan yang menyalahi undang-undang diadili sesuai dengan peraturan-perundangan terkait yang berlaku.

Meskipun payung hukum bagi PRT telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, namun dalam peraturan ini hanya mengatur ketentuan umum, persyaratan PRT, persyaratan

⁷ Jatmiko Winarno, Munif Rochmawanto, dan Hadziqotun Nahdliyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal, Independent, No. 2, Vol. 9, 2021, hlm. 3.

pengguna, lembaga penyalur PRT, pelaporan data PRT yang disalurkan, ketentuan lain-lain dan ketentuan peralihan. Mengapa peraturan tersebut tidak menjamin adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, sebab pengaturan sanksi pidana mengandung asas “*no punist without representative*” dimana perumusan sanksi pidana harus persetujuan rakyat melalui perwakilan di DPR RI. Yang berhak memuat mengatur sanksi pidana itu hanya ada pada level UU dan Perda sedangkan pengaturan sanksi pidana tidak boleh diatur dalam aturan turunan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga adalah aturan turunan.

Eksistensi Pekerja Rumah Tangga dalam Peraturan Perundang Undangan

Keberadaan PRT merupakan bagian dari pekerja. Di Indonesia, eksistensinya belum diakui dalam undang-undang khusus, namun beberapa Negara telah melakukan perlindungan secara spesifik terhadap PRT. Langkah yang masih ditempuh Indonesia adalah meratifikasikan konvensi yang didalamnya terdapat perlindungan PRT.⁷⁷ Konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan pengaturan didalamnya bahwa setiap manusia adalah sejajar dan memiliki hak asasi yang sama termasuk pekerja rumah tangga. Konvensi tersebut antara lain:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*).

DUHAM menyatakan dalam ketentuan Pasal 23 yakni:

- 1) *Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan daripengangguran.*
- 2) *Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.*
- 3) *Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan social lainnya.*
- 4) *Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.*

Dengan adanya ketentuan diatas maka pekerja rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan terhadap pekerjaan yang dipilihnya, upah yang adil tanpa diskriminasi atas pekerjaan yang sama sehingga memberikan jaminan kehidupan bagi keluarganya, pekerja rumah tangga juga diberikan hak untuk berkumpul dan berpendapat melalui serikat kerja. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan bentuk peraturan yang mendasari diadakannya perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Ketentuan dalam konvensi Pasal 7 menyatakan bahwa:

“Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan menjamin khususnya:

- a. *Imbalan yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya dengan:*

- i. Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang senilaitanpa pembedaan apapun, khususnya kepada perempuan yang dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.
- ii. Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan ketentuan Kovenanini;
- b. Kondisi kerja yang aman dan sehat;
- c. Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi yang tepat tanpa pertimbangan- pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan.
- d. Istirahat, hiburan dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur umum.

Berdasarkan pada konvensi internasional diatas, penjaminan perlindungan terhadap pekerja berkaitan dengan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. Pekerja rumah tangga dalam hal ini juga termasuk pada kategori pekerja sebagaimana ditentukan oleh konvensi diatas. Perjanjian kerja pekerja rumah tangga selain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga harus berdasarkan pada konvensi konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Hal ini selaras dengan teori positivisme yang menyatakan bahwa hak-hak yang dimiliki setiap subjek hukum harus dieksistensikan oleh negara melalui hukum positifnya.

3. Konvenan tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang menyatakan bahwa:

"diskriminasi terhadap perempuan" berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan -kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan."

Berdasarkan pada ketentuan Konvensi diatas dapat dikatakan bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan khususnya tidak terjadi diskriminasi dengan perbedaan terhadap jenis kelamin. Konvensi diatas mengupayakan perlindungan atas perempuan sebagai makhluk yang rentan diskriminasi untuk melakukan hak-haknya termasuk dalam bidang ekonomi dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hak asasinya.

4. Konvensi ILO mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Konvensi ILO No. 182) diratifikasi oleh Undang Undang No. 1 Tahun 2000.

Pada ketentuan angka 3 huruf a dan huruf d pokok-pokok konvensi yang

menyatakan bahwa pengertian bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah:

“Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata”

Sedangkan pada ketentuan angka 3 huruf d dinyatakan bahwa:

“Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.”

Menurut ketentuan diatas, anak dalam hal ini merupakan seseorang yang berusia dibawah 18 belas tahun dalam ketentuan konvensi ini anak diharapkan tidak menjadi pelaku pekerja perbudakan dan pekerjaan terburuk lainnya yang berakibat pada hilangnya hak-hak anak.

5. Konvensi ILO mengenai Konvensi Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (Konvensi ILO No. 189) Pada Pasal 3 Ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Setiap Anggota harus mengambil, terkait dengan pekerja rumah tangga, langkah-langkah untuk menghormati, mempromosikan dan mewujudkan, dengan itikad baik dan sesuai dengan Konstitusi ILO, prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja, yaitu:

- a. kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak atas perundingan bersama;*
- b. penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib;*
- c. penghapusan efektif pekerja anak; dan*
- d. penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan.*

Konvensi diatas merupakan bentuk konvensi yang lebih di spesifikkan terhadap pekerja rumah tangga. Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap pekerja rumah tangga diwujudkan dengan lahirnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Perlindungan yang diatur pada Pasal 3 Ayat (2) Konvensi ILO No. 189 mengenai Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga diharapkan dapat diterapkan agar dapat menekan angka diskriminasi yang dilakukan terhadap pekerja rumah tangga. terhadap posisi pekerja rumah tangga sebagai pekerja, ia memiliki hak yang dapat dikurangi atau dibatasi oleh negara, namun sebagai manusia ia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable right*) untuk tidak disiksa. Pelindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif baik yang lisan maupun yang tulisan.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga menjadi sangat penting sebagai payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga dari berbagai penyimpangan- penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh pengguna jasa pekerja rumah tangga khususnya diskriminasi yang mengakibatkan kerugian pada pekerja rumah tangga sebagai korban.

6. Konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) diratifikasi oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan

dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan si anak, atau membahayakan kesehatan si anak atau pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya."

Perlindungan yang diberikan pada Pasal diatas merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap anak untuk tidak dilibatkan dalam bentuk eksploitasi ekonomi yang dapat mengganggu perkembangan anak dalam masa pertumbuhannya. Dengan begitu, negara konvensi harus melakukan pengaturan pekerjaan yang melibatkan anak sehingga hak-haknya tidak hilang.

7. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 secara eksplisit menunjukkan jaminan pada setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2), demikian pula Pasal 28D ayat (2) mengkui hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, bahkan Pasal 28H ayat (1) menggariskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, lebih dari itu, para pendiri negara mengkontruksikan tujuan berbangsa dan bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum yang di dasarkan atas keadilan sosial. Guna mewujudkan kehendak tersebut, Pasal 28I ayat (5) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kepastian di depan konstitusi ini, sesuai dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Salah satu yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Indonesia menegaskan posisi anti diskriminasinya dalam Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi."

Pengertian diskriminasi dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat pada Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa:

"Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya".

Pekerja rumah tangga merupakan pekerjaan yang rentan menerima perilaku diskriminasi. Bahkan diskriminasi tersebut telah menjadi sebuah perspektif atau tertanam dalam pemikiran yang dianggap benar sehingga pemikiran tersebut berkembang, dijalankan dalam perilaku dan menimbulkan akibat yang buruk bagi PRT. Perilaku diskriminasi yang

sering diterima oleh pekerja rumah tangga biasanya dikarenakan adanya perbedaan strata sosial. Perilaku diskriminasi seringkali disebabkan karena anggapan perbedaan pendidikan, pendapatan, strata sosial, kepemilikan harta benda. Hal tersebut memposisikan kerentanan bagi PRT untuk diperlakukan tidak adil, mendapatkan kekerasan baik secara verbal hingga fisik dan seksual. Perilaku diskriminasi yang ditujukan kepada pekerja rumah tangga dapat pula berupa pembatasan ekonomi terkait dengan upah, jam kerja. Bahkan pembatasan lainnya seperti pelarangan bergaul, mengikuti organisasi juga terjadi.

Lingkup kerja PRT yang bersifat privat, terus diposisikan sebagai hal privat yang tidak didorong menjadi urusan publik. Sedangkan pekerjaan mereka merupakan urusan publik karena harusnya melibatkan banyak pihak dalam pembuatan keputusan (upah, keahlian kerja, jam kerja, tunjangan, dll). Posisi pekerjaan yang dilingkup privat memposisikan PRT tidak terlindungi bila terjadi kekerasan dari pemberi kerja. Perbuatan diskriminasi yang berakibat pada kekerasan didalam dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikenal dengan Penyiksaan, dimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa:

“Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.”

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 secara spesifik pada Pasal 38 di bagian hak kesejahteraan, memberikan pengakuan dan pengaturan bahwa:

- 1) *Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.*
 - 2) *Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.*
 - 3) *Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.*
 - 4) *Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.*
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Ruang lingkup pekerjaan PRT, berada dalam lingkungan rumah tangga maka pekerja rumah tangga termasuk dalam pengertian lingkup rumah tangga sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa:
- 1) *Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 meliputi:*
 - a. *suami, isteri, dan anak;*
 - b. *orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orangsebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau*

- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bentuk diskriminasi penganiayaan bisa jadi salah satu bagian dari kekerasan. Kekerasan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibagi menjadi 4 bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis dan termasuk juga penelantaran rumah tangga.⁸ Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

"Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peraturan yang lebih menjangkau bentuk perlindungan pekerja rumah tangga terhadap diskriminasi yang berupa kekerasan dibandingkan dengan Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Adapun pengertian ketiga kekerasan tersebut adalah :

a. Kekerasan fisik (*physical abuse*)

Pada kekerasan fisik menunjukkan pada cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, dijangkrik, dilempar, diikat, ditendang, dibanting, diseret, disilet, dibacok, ditusuk, dicakar. Kekerasan fisik dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

"Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat."

Apabila kekerasan fisik terjadi pada lingkup rumah tangga maka akan ada ancaman sanksi atas perbuatan tersebut sebagaimana dalam dalam ketentuan Pasal 44 Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."

Ancaman sanksi pidana pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat diperberat menjadi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp

⁸ Mustaming, *Al- Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 13.

30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila kekerasan fisik tersebut menimbulkan luka berat dan korban jatuh sakit atas tindakan kekerasan tersebut. luka berat dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dijelaskan mengenai pengertiannya, namun dalam ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dinyatakan sebagai luka berat berarti:

- 1) *Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;*
- 2) *Tidak mampu, terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;*
- 3) *Kehilangan salah satu pancaindra;*
- 4) *Mendapat cacat berat;*
- 5) *Menderita sakit lumpuh;*
- 6) *Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;*
- 7) *Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.*

Namun apabila korban kekerasan fisik dalam rumah tangga hingga mengalami kematian maka ancaman sanksi pidana diperberat kembali dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Jika perbuatan tersebut dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya hingga menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari maka pidana penjara paling lama 4 bulan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, maka penelait dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Akibat hukum bagi majikan atas pelanggaran hak-hak Pekerja Rumah Tangga Hubungan antara majikan dan Pekerja Rumah Tangga bahwa Permenaker RI Nomor 2 Tahun 2015 memang telah mengatur hak dan kewajiban baik bagi PRT maupun pemberi kerja secara relatif seimbang. Namun dalam praktiknya, regulasi ini belum banyak diketahui masyarakat dan kurang diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan rendahnya sosialisasi dan lemahnya pengawasan pemerintah. PRT rentan dieksploitasi dan mengalami kekerasan kasus Siti Khotimah di Jakarta Selatan menunjukkan kondisi nyata betapa lemahnya perlindungan terhadap PRT. Meski terdapat peraturan yang melindungi PRT, tidak adanya undang-undang khusus dan penggunaan terbatas Undang-Undang U Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam penuntutan membuat perlindungan hukum terhadap PRT sangat tidak memadai. Perlakuan kejam terhadap korban memperlihatkan bahwa relasi kerja yang tidak profesional dan berbasis kekeluargaan dapat membuka celah terhadap kekerasan ekstrem dan pelanggaran HAM.
2. Perlindungan hukum atas pelanggaran hak-hak Pekerja Rumah Tangga yang dilakukan oleh majikan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebenarnya telah tersirat meskipun perlindungan hukum terhadap PRT di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, tetapi terdapat berbagai peraturan yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan sanksi kepada majikan yang melanggar hak-hak PRT. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana, perdata, administratif, hingga sanksi sosial. Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap PRT, diperlukan pengesahan RUU PPRT (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) hadirnya Undang-undang ini dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas status hubungan kerja,

menetapkan standar perlindungan, dan menjamin hak-hak dasar PRT sebagai bagian dari pekerja informal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Ridwan Halim. (1985). *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985.
- [2] Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 43
- [3] Abdul Khakim, *Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 109.
- [4] Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 5.
- [5] Asikin, Zaenal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada., 2002, Jakarta, hlm.56.
- [6] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 38.
- [7] Bede Sheppard Human Rights Wacth, penerjemah Maria Malik, *Pekerja dalam Bayang-Bayang Pelecehan dan Eksploitasi Terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia United States Of America*, 2009, hlm. 29.
- [8] Candra Suwondo, *Outsourcing, Implementasi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2004.
- [9] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.
- [10] Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum*, Klaten, Lakeisha, 2020.
- [11] Dr. Indra Prasetya, S.Pd., M.Si., CIQNR, *Metodologi Penelitian Pendekatan Tori dan Praktik*, Unsu Press, Medan, 2022, hlm. 85.
- [12] Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H., *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020.
- [13] Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, Deepublish Cv. Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm. 124-127.
- [14] Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sebuah Sketsa Bandung, Refika Aditama, 2001.
- [15] Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, tanpa penerbit, Medan, 2014, hlm. 96.
- [16] Elisabeth Nurhaini Butar-butur, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 68.
- [17] Furqon Karim. *Mencari Konsep Upah Minimum bagi Pekerja*. Suara Merdeka 22 Desember 2001, hlm. 54.
- [18] Hanifah I, *Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum*, 2020, hlm. 17.
- [19] Holijah, *Studi Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2021.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN